



PELAKSANAAN PELATIHAN KETERAMPILAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I TANGERANG

Indra Bagus Angkoso

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

Abstrak

Anak merupakan generasi penerus bangsa. oleh karena itu, setiap anak harus mendapatkan pembinaan maupun bimbingan sehingga fisik, mental dan spiritualnya dapat berkembang dengan baik. Dalam proses tumbuh kembang anak menuju dewasa seringkali kita temui terdapat perilaku menyimpang yang dilakukan anak. Perilaku menyimpang yang dilakukan anak dapat menjerumus ke ranah pidana. Hukuman pidana bagi anak adalah keputusan terakhir dalam perjalanan sistem peradilan pidana anak. Anak yang dijatuhi hukuman pidana akan menjalani masa pidananya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Anak yang menjalani masa pidana di LPKA akan mendapatkan pembinaan untuk membuat anak didik pemsyarakatan dapat diterima kembali oleh masyarakat dan tidak mengulangi tindak pidana/residivis. Pembinaan juga memiliki tujuan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki anak agar ketika kembali ke kehidupan masyarakat dapat berperan aktif dan bertanggung jawab. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana pelatihan keterampilan dan pengembangan kompetensi anak yang diberikan melalui program pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pelatihan keterampilan dan pengembangan kompetensi yang dilakukan di LPKA Kelas I Tangerang sudah berjalan dengan baik namun masih ditemui hambatan dalam pelaksanaannya.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Anak Didik Pemsyarakatan, Pengembangan kompetensi, Pelatihan keterampilan

PENDAHULUAN

Sistem Pemidanaan merupakan penjatuhan hukuman pidana dalam bentuk pemenjaraan terhadap seorang pelaku tindak pidana, dimasa lampau pemberian pidana merupakan suatu penderitaan yang sengaja diberikan kepada seorang pelaku kejahatan untuk memberikan rasa penderitaan terhadap dirinya ketika ia telah terbukti bersalah atas perbuatannya yang telah melakukan suatu tindak pidana. Hal ini ditujukan agar pelaku jera akan perbuatannya dan takut untuk melakukan tindak pidana lagi di masa yang akan datang, juga bertujuan untuk memberikan rasa takut terhadap orang lain untuk tidak melakukan tindak pidana. Seiring dengan berjalannya waktu dan zaman yang semakin berkembang, sistem Kepenjaraan dalam bentuk retributive dan deterence dianggap sudah tidak lagi relevan di Dunia terutama di Indonesia, karena bentuk pemidanaan penjara yang dahulu tidak memberikan adanya dampak perubahan sikap yang baik terhadap pelaku, melainkan pelaku hanya merasakan penderitaan dan rasa sakit atas pemberian hukuman pidana penjara yang dulu identik dengan pembalasan, serta tidak adanya perhatian ataupun usaha dalam memberikan jaminan ataupun kepentingan terbaik bagi korban baik itu berupa ganti rugi ataupun pemberian pengobatan secara medis dan sosial.

Kini Indonesia menerapkan Sistem Pemasarakatan dalam penjatuhan pidana ataupun sanksi terhadap seorang pelanggar hukum. (Sahardjo, 1963) Sistem Pemasarakatan merupakan sistem yang digunakan untuk mengganti Sistem Kepenjaraan yang sudah dianggap tidak manusiawi dan bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, dimana melalui Sistem

Pemasarakatan ialah dengan memberikan pembinaan dan pembimbingan kepada pelaku tindak pidana, dengan harapan dari program binaan dan bimbingan yang diberikan kepadanya ia dapat menyadari kesalahannya serta dapat menjadi manusia yang baik dan bertanggung jawab, dalam hal ini Pemasarakatan juga berfungsi dalam mewujudkan reintegrasi sosial kepada pelaku tindak pidana, yaitu memperbaiki hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupannya. Dibalik itu semua tentu dalam pelaksanaannya Sistem Pemasarakatan juga memperhatikan hak-hak korban dan kepentingan yang terbaik bagi korban dalam pemulihannya akibat dari tindakan pelaku yang ia terima.

Setiap Anak yang menjalani masa pidananya berhak mendapatkan pendidikan dan pelatihan. Anak memiliki hak untuk mengikuti pendidikan formal dan pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta merupakan salah satu tindakan yang dapat dikenakan terhadap anak sesuai yang diamanatkan didalam Undang-Undang No.12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan pasal 14 ayat (1) poin 3 (tiga) yang berbunyi “bahwa narapidana berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran” dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 3 poin N yaitu “Setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak memperoleh pendidikan.” Dengan demikian kewajiban negara melalui Lembaga Pembinaan Khusus Anak memberikan anak didik pemasarakatan pendidikan tanpa pengecualian dan tanpa alasan apapun untuk menunda atau mengurangnya. Dalam rangka pemenuhan kewajiban pendidikan dan pelatihan terhadap anak didik pemasarakatan, lembaga pemasarakatan memberikan program

pembinaan kepada anak didik masyarakat.

Pembinaan merupakan kegiatan yang diberikan kepada warga binaan maupun anak didik dalam rangka untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, dan pemberian pelatihan keterampilan. Pembinaan juga merupakan suatu proses yang dilakukan untuk mengarahkan warga binaan maupun anak binaan kepada hal-hal yang baik dan menghindarkan mereka dari hal-hal yang buruk dan untuk menyadarkan bahwa apa yang telah mereka perbuat di masa lalu merupakan suatu perbuatan yang salah, sehingga mereka dapat mengoreksi diri dan tidak kembali melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum kembali. Pembinaan diberikan selama warga binaan maupun anak binaan menjalani masa pidana mereka di dalam lembaga, pembinaan dapat dilaksanakan di dalam maupun di luar lembaga, dimana pembinaan terdiri dari pembinaan kepribadian dan keterampilan. Pembinaan kepribadian terdiri dari kegiatan pembinaan kerohanian, kesadaran hukum, jasmani, kesadaran berbangsa dan bernegara dan kegiatan lainnya yang dapat membangun kepribadian yang baik terhadap warga binaan maupun anak didik sehingga kedepannya mereka dapat menjadi sadar bahwa perbuatannya yang dulu salah dan memperbaiki dirinya menjadi lebih baik serta dapat menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta dapat berperan aktif dalam pembangunan bangsa dan negara. Pembinaan keterampilan terdiri dari kegiatan pertanian, peternakan, pertukangan, kesenian, bidang teknologi informasi (IT), dan kegiatan-kegiatan lainnya yang dapat meningkatkan kemampuan dan kompetensi mereka guna sebagai modal

untuk menjalani kehidupan yang baru di tengah-tengah masyarakat ketika sudah bebas, sehingga mereka dapat memiliki pekerjaan dari keterampilan yang mereka peroleh melalui pelatihan dari program pembinaan yang diberikan, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari sehingga mereka tidak melakukan kejahatan untuk mencari uang.

Anak merupakan seseorang yang belum memasuki usia 18 (delapan belas) tahun, termasuk juga yang masih berada dalam kandungan. Berdasarkan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa anak yang berhadapan dengan hukum (anak pelaku, anak korban, anak saksi) ialah seorang anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun dan belum berumur 18 (delapan belas) tahun, sehingga anak yang umurnya masih dibawah 12 tahun ketika berhadapan dengan hukum dan menjadi tersangka, maka anak tersebut akan dikembalikan kepada orangtuanya untuk diberikan didikan ataupun dapat dirujuk kepada Lembaga Sosial Negara maupun swasta, seperti Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS). Setiap anak wajib diupayakan diversi dalam penyelesaian perkaranya, kecuali bagi anak yang ancaman tuntutannya diatas 7 tahun dan mengakibatkan kerugian fatal terhadap korban, seperti cacat fisik ataupun meninggal. Anak diperlakukan berbeda dengan orang dewasa terutama dalam penyelesaian perkara maupun ketika dalam menjalani proses persidangan hingga menjalani hukuman pidana. Hal ini dikarenakan anak merupakan insan yang harus dilindungi oleh negara dari segala bahaya yang mengancam dirinya dan anak merupakan generasi penerus bangsa ini kedepannya dan masa depan negara berada ditangan mereka, hal ini tentunya juga sudah diatur dalam konstitusi negara. Maka dari itu, setiap proses penyelesaian perkara terhadap

anak berhadapan dengan hukum (ABH) harus dijauhkan dari segala bentuk diskriminasi dan bersifat rahasia. Anak yang menjadi pelaku tindak pidana juga harus dilindungi dikarenakan pada dasarnya bahwa anak merupakan orang yang belum benar-benar siap berhadapan dengan hukum, dimana anak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum itu dianggap sebagai ketidakmampuan mereka dalam mengontrol emosi dalam dirinya, tidak tahu mengenai hukum, karena anak masih labil dalam bertingkah laku dan tidak memiliki pemikiran yang matang seperti orang dewasa, sehingga ketika melakukan tindak pidana itu sepenuhnya bukan merupakan kesalahan mereka sendiri, namun adanya berbagai faktor yang menyebabkannya menjadi sebagai pelaku tindak kriminal. Memang harus semestinya anak harus diperlakukan khusus walaupun mereka sedang melakukan sebuah kejahatan, itu karena ketidakmampuan diri mereka. Maka untuk melindungi segenap anak bangsa, pemerintah membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan lembaga- lembaga yang melindungi anak, dan membentuk berbagai peraturan guna kepentingan bagi anak.

Pada tahun 2012 pemerintah Indonesia memberlakukan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimana bertujuan untuk menjauhkan dari bertambah kerteperukan kondisinya, menjauhkan anak dari segala bentuk diskriminasi, dan mempertimbangkan hukum yang bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) merupakan tempat anak untuk diberikan binaan selama menjalani masa hukumannya, anak diperlakukan beda dengan wargabinaan dewasa,

dimana LPKA dibangun sedemikian mungkin untuk menjauhkan anak dari kesan seramannya sebuah penjara. Namun, di dalam LPKA anak binaan menjalani berbagai proses pembinaan yang dapat mengembangkan potensi dalam diri mereka, anak binaan juga tetap bisa melanjutkan sekolah mereka, bertemu anak-anak seusia mereka dalam menjalani pembinaan bersama-sama dan sel kamar untuk anak dibuat tidak seperti sel, melainkan seperti sebuah asrama.

Petugas LPKA juga tidak memberikan hukuman kekerasan terhadap anak melainkan anak yang sedang nakal pastinya akan di nasehati, dan hukuman yang diberikan ialah juga sebagai kepentingan terbaik bagi anak, seperti menghafal ayat Qur'an, memberikan tugas keterampilan dan lain sebagainya. Setiap petugas LPKA bahkan seluruh pejabatnya tidak menggunakan pangkat ketika sedang berada dalam LPKA, hal ini bertujuan untuk menjauhkan anak dari rasa ketakutan mereka terhadap seragam berpangkat akibat dari trauma yang mereka alami ketika ditangkap, bahkan tidak hanya petugas LPKA, baik itu Hakim, Jaksa, dan Kepolisian tidak menggunakan seragam berpangkat ketika sedang berurusan dengan anak yang berhadapan dengan hukum. Anak seharusnya tidak disatukan dengan narapidana dewasa Karena ketika anak disatukan dengan warga binaan dewasa, maka mereka akan menjadi target sasaran diskriminasi, kekerasan, pemaksaan, anak dapat menjadi lebih jahat dari sebelumnya, dan hal buruk lainnya, itulah mengapa negara dan jajaran Pemasarakatan membangun LPKA disetiap provisi, yaitu demi kepentingan terbaik bagi anak.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

penelitian kualitatif. Menurut Bondan dan Biklen (1982: 27-29), karakteristik penelitian Kualitatif yaitu: (1) Dilakukan pada kondisi yang alamiah (sebagai lawannya eksperimen). Langsung ke sumber data dan peneliti adalah instrument kunci, (2) Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk kata-kata dan gambar, sehingga tidak menekankan pada angka, (3) Penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses dari pada produk atau outcome, (4) Penelitian Kualitatif melakukan analisis data secara induktif, dan (5) Penelitian kualitatif lebih menekankan makna (data dibalik yang teramati) (A. Anggito & J. Setiawan, 2018: 10). Dalam penelitian mengenai pengembangan kompetensi anak didik masyarakat ini nantinya akan menghasilkan data yang diperoleh dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti di lapangan secara alami mengenai kondisi nyata yang terjadi di lapangan, dimana data yang akan diperoleh bersifat deskriptif bukan statistik. Penelitian ini juga ingin lebih mendalami terkait objek yang diteliti dan segala sesuatu yang terjadi di lapangan mengenai proses dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi anak didik melalui program pembinaan, dengan harapan peneliti dapat memperoleh data dan informasi yang akurat, lebih banyak dan mendalam.

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini ialah penelitian wawancara kualitatif tentang pelaksanaan pembinaan dalam mengembangkan kompetensi anak didik. Wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif ialah in-depth interview yang mempunyai tujuan memperoleh informasi yang mendalam tentang makna subjektif, pemikiran, perasaan, sikap, perilaku,

persepsi, keyakinan, motivasi, dll. Tohirin (2012) dalam penelitian kualitatif.

HASIL

Pembinaan merupakan suatu kegiatan yang diberikan kepada warga binaan maupun anak didik dalam rangka untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, dan pemberian pelatihan keterampilan. Kegiatan pembinaan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu Pembinaan Kepribadian dan Pembinaan Kemandirian. Pembinaan kepribadian merupakan pembinaan terhadap mental dan perilaku anak agar anak dapat kembali menjadi manusia yang seutuhnya, dalam pembinaan jenis ini kegiatan yang diberikan kepada anak merupakan kegiatan pembinaan kerohanian, sekolah formal dan non formal, pemberian pengetahuan hukum terhadap anak agar anak paham mengenai hukum dan menjauhi hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Pembinaan kemandirian merupakan pembinaan yang dilakukan terhadap anak untuk menggali dan mengembangkan potensi maupun bakat yang dimiliki oleh anak, dalam hal ini anak diikutkan dalam berbagai latihan keterampilan yang disediakan oleh LPKA, agar anak dapat menjadi seseorang yang memiliki keterampilan dan dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab serta dapat berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara. Pembinaan yang diberikan kepada anak didik masyarakat merupakan suatu bentuk pengembangan dan pelatihan kompetensi yang diberikan oleh lembaga pembinaan khusus anak agar anak tetap berkembang walau dalam masa pidanannya sehingga anak dapat menjadi pribadi yang lebih baik, memiliki keterampilan dan dapat

kembali berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam pemberian pembinaan terhadap anak haruslah didasarkan pada litmas terlebih dahulu, agar pemberian yang diberikan terhadap anak adalah pembinaan yang sesuai dan yang dibutuhkan oleh anak. Dimana program pembinaan juga harus memperhatikan penggolongan atas umur, jenis kelamin, lama pidana, jenis kejahatan dan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan. Khusus anak didik masyarakatan juga berhak untuk menyelesaikan sekolahnya ketika menjalani masa hukuman pidana di dalam LPKA, dimana anak dapat melaksanakan sekolah baik di dalam maupun diluar LPKA, baik itu sekolah formal maupun non formal. Dalam proses pemberian pembinaan, bagi anak yang berkebutuhan khusus haruslah diberikan program pembinaan dan bantuan dukungan yang khusus terhadap anak tersebut, seperti psikolog, psikiater, pemberian obat yang dibutuhkan oleh anak dan lain sebagainya yang menjadi pertimbangan utama terhadap hal-hal yang dibutuhkan oleh anak demi kepentingan terbaik bagi anak. Pembinaan juga merupakan suatu proses yang dilakukan untuk mengarahkan warga binaan maupun anak binaan kepada hal-hal yang baik dan menghindarkan mereka dari hal-hal yang buruk dan untuk menyadarkan bahwa apa yang telah mereka perbuat di masa lalu merupakan suatu perbuatan yang salah, sehingga mereka dapat mengoreksi diri dan tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum kembali.

Menurut Carrell dan Kuzmits (1982), pelatihan adalah sebagai proses sistematis dimana karyawan mempelajari pengetahuan

(knowledge), keterampilan (skill), kemampuan (ability), atau perilaku terhadap tujuan pribadi dan organisasi. Selanjutnya ia menguraikan, pelatihan (training) adalah sebuah proses sistematis untuk mengubah perilaku kerja seseorang/sekelompok pegawai dalam usaha meningkatkan kinerja organisasi. Pelatihan terkait dengan keterampilan dan kemampuan yang diperlukan untuk pekerjaan yang dilakukan sekarang. Pelatihan berorientasi pada masa sekarang dan membantu pegawai untuk menguasai keterampilan dan kemampuan (kompetensi) yang spesifik untuk berhasil dalam pekerjaannya.

Berdasarkan amanah dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa setiap anak didik wajib mendapatkan pembinaan selama anak didik tersebut menjalani masa hukumannya. Hal ini dilakukan untuk memberikan upaya yang terbaik terhadap anak dalam membantu mereka untuk mengubah dirinya menjadi yang lebih baik. Tidak hanya itu, kebutuhan anak juga wajib untuk dipenuhi selama ia menjalani masa hukumannya, baik dari segi pangan, pakaian, perlengkapan yang dibutuhkan anak didik hingga sekolah untuk meneruskan pendidikan mereka. Perlakuan terhadap anak didik juga harus dibedakan dengan warga binaan dewasa, dimana anak didik harus selalu dihindarkan dari adanya kekerasan dan anak didik tidak boleh dipekerjakan untuk kepentingan Lembaga, namun anak didik harus diberdayakan. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap Ibu Herti selaku Kepala Seksi Pembinaan di LPKA Kelas I Tangerang pada tanggal 23 November 2020 mendapatkan informasi bahwa “setiap anak di LPKA Kelas I Tangerang mendapatkan apa yang telah menjadi hak mereka selama

menjalani masa pidana di LPKA, dimana setiap anak juga diberikan kesempatan untuk mengikuti berbagai bentuk program pembinaan maupun sekolah yang telah disediakan. Dimana setiap anak dipandang sama tanpa adanya perbedaan, anak didik juga diberikan bekal secara fisik maupun rohani dalam mengikuti segala kegiatan yang telah dipersiapkan untuk mereka. Program yang diberikan kepada anak didik tidak hanya diberikan begitu saja, melainkan berdasarkan dari hasil rekomendasi litmas anak didik yang diberikan oleh PK.” Setiap anak di LPKA Kelas I Tangerang diberikan kesempatan untuk menyelesaikan sekolah mereka yang tertunda, hal ini dilakukan karena anak didik juga merupakan bibit generasi penerus bangsa, sehingga sekolah anak didik tidak boleh diabaikan ataupun ditinggalkan walaupun mereka sedang menjalani masa pidana. Anak didik juga diberikan program pembinaan yang bertujuan untuk mengasah kemampuan mereka diluar dari program pendidikan, pembinaan ini disebut pembinaan kemandirian. Setiap anak juga berhak mendapatkan program pembinaan ini untuk menggali maupun mengasah kompetensi dalam diri mereka, namun tidak semua program pembinaan kemandirian diberikan kepada mereka, namun program pembinaan kemandirian yang diberikan kepada anak didik adalah berdasarkan dari rekomendasi litmas yang diberikan oleh PK, agar program yang diberikan terhadap anak didik adalah program yang sesuai dengan diri anak didik sehingga program tersebut dapat berjalan dengan baik dan efektif.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti Kepada Bapak Roni selaku Kepala Sub Seksi Pendidikan dan pelatihan keterampilan pada tanggal 23 November 2020 bahwa “Setiap anak didik diberikan bekal baik berupa

makan dan minum, motivasi maupun arahan hingga sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan program yang diberikan kepada anak didik dalam mengembangkan kompetensi anak didik. Petugas berperan dalam mengawasi maupun mengarahkan anak dalam menjalankan kegiatan dari bentuk program yang telah diberikan kepada mereka, petugas juga diberikan pendukung berupa sarana dan prasarana dalam menunjang kinerja mereka walaupun hal tersebut masih terbatas, namun petugas dapat menjalankan tugas mereka dengan baik dengan memaksimalkan segala sarana dan prasarana yang ada. Petugas juga memperlakukan anak dengan baik dan menjauhkan anak didik dari hukuman berupa fisik, melainkan petugas memberikan hukuman terhadap anak didik berupa hukuman yang dapat mengembangkan pola pikir maupun kemampuan yang baik terhadap anak.” Selama proses pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi anak didik baik dari program pendidikan, pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian, diawasi langsung oleh petugas LPKA dan dibantu oleh beberapa lembaga yang telah diajak bekerja sama. Setiap anak didik dan petugas diberikan sarana dan prasarana dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan program. Setiap anak diperlakukan dengan baik oleh petugas, dimana anak tidak pernah diberikan hukuman kekerasan fisik oleh petugas, hal ini dilakukan oleh petugas mengingat anak didik yang masih dibawah umur dan harus dibedakan perlakuannya dengan warga binaan dewasa. Jadi, adapun anak didik yang melanggar peraturan selama menjalani pembinaan di LPKA Kelas I Tangerang hukuman yang diberikan kepada mereka ialah hukuman yang dapat meningkatkan kemampuan mereka maupun keterampilan diri mereka, seperti tambahan tugas belajar,

kegiatan bersih-bersih, membuat kerajinan dari barang bekas, membuat lukisan dan lain sebagainya.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti pada tanggal 25 November 2020 terhadap 2 (dua) orang Anak Didik Pemasarakatan Kelas I Tangerang yang menjadi sample terhadap penelitian kegiatan maupun program yang diberikan kepada anak didik oleh seluruh jajaran pejabat maupun petugas LPKA Kelas I Tangerang, peneliti mendapatkan informasi bahwa “kedua anak didik tersebut mendapatkan program pembinaan kemandirian sesuai dengan minat dan bakat mereka, dimana anak didik tersebut bersama anak didik lainnya mendapatkan program tersebut dan tetap dapat melanjutkan sekolah mereka guna meningkatkan kompetensi diri mereka. Anak didik tersebut juga mengakui bahwa mereka bersama teman-teman lainnya diperlakukan sama tanpa ada mengistimewakan anak didik tertentu, dimana mereka semua juga diperlakukan seperti anak pada umumnya dan dijauhkan dari adanya kekerasan fisik maupun mental serta setiap anak didik juga diberikan bekal yang layak selama menjalani masa pidana di LPKA Kelas I Tangerang.” Dari keterangan yang diberikan anak didik tersebut, kami mendapatkan bahwa anak didik di LPKA Kelas I Tangerang telah diperlakukan dengan baik dan sesuai dengan amanah dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Setiap anak didik juga mendapatkan hak mereka, dimana mereka diberikan sarana dan prasarana dalam menunjang program pendidikan maupun pembinaan sebagai langkah dalam mengembangkan kompetensi anak didik.

PEMBAHASAN

Pembinaan adalah kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna untuk mendapatkan hasil yang lebih baik (KBBI Depdikbud 1989). Fungsi pembinaan mencakup tiga hal antara lain:

1. penyampaian informasi dan pengetahuan;
2. perubahan dan pengembangan sikap;
3. latihan dan pengembangan kecakapan serta keterampilan.

Secara luas pembinaan dapat diartikan sebagai rangkaian upaya pengendalian secara profesional terhadap semua unsur organisasi agar unsur-unsur tersebut dapat berfungsi sebagaimana mestinya sehingga rencana untuk mencapai tujuan dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna. (Sudjana 2000: 223). Unsur-unsur organisasi itu mencakup peraturan, kebijakan, tenaga penyelenggara, staf dan pelaksana, bahan dan alat, biaya. Dengan perkataan lain, pembinaan mempunyai arah untuk mendayagunakan semua sumber sesuai dengan rencana dalam rangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Setiap anak di LPKA Kelas I Tangerang mendapatkan apa yang telah menjadi hak mereka selama menjalani masa pidana di LPKA, dimana setiap anak juga diberikan kesempatan untuk mengikuti berbagai bentuk program pembinaan maupun sekolah yang telah disediakan. Dimana setiap anak dipandang sama tanpa adanya pembedaan, anak didik juga diberikan bekal secara fisik maupun rohani dalam mengikuti segala kegiatan yang telah dipersiapkan untuk mereka. Program yang diberikan kepada anak didik tidak hanya diberikan begitu saja, melainkan berdasarkan dari hasil rekomendasi

litmas anak didik yang diberikan oleh PK.

Setiap anak di LPKA Kelas I Tangerang diberikan kesempatan untuk menyelesaikan sekolah mereka yang tertunda, hal ini dilakukan karena anak didik juga merupakan bibit generasi penerus bangsa, sehingga sekolah anak didik tidak boleh diabaikan ataupun ditinggalkan walaupun mereka sedang menjalani masa pidana. Hal ini tentu selaras dengan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) menyatakan bahwa "setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan", dan ayat (3) menegaskan bahwa "pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa". Demikian pula Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 5 menegaskan bahwa "setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan berhak mendapatkan kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat, bahkan warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, sosial dan warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan atau pendidikan layanan khusus, termasuk warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa". Bahwa alasan kejahatan tidak dapat menjadi dasar untuk menghilangkan hak pendidikan seorang anak didik pemyarakatan.

Dalam konteks pemenuhan hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran bagi anak didik pemyarakatan (andikpas) dalam hal ini anak pidana, Undang – Undang

Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemyarakatan Pasal 22 ayat (1) menyebutkan bahwa "anak pidana memperoleh hak-hak sebagaimana dimaksud Pasal 14 kecuali huruf g". Hak-hak anak didik pemyarakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1995 tersebut termasuk di dalamnya adalah hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Selanjutnya Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan pula pada Pasal 60, bahwa "setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya".

Anak adalah anugerah Tuhan sebagai bagian dari generasi muda yang merupakan aset dan sekaligus penerus bangsa dan salah satu sumber daya manusia yang mempunyai arti dan peran strategis dalam pembangunan nasional. Demikian penting dan strategisnya existensi anak dalam dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka Pemerintah Indonesia sangat peduli akan masa depan anak dengan mewujudkan dan/atau telah membuat Undang-Undang dan peraturan - peraturan yang pada hakekatnya banyak menjunjung tinggi, memberikan perlindungan dan memperhatikan hak-hak dasar anak.

Anak didik juga diberikan program pembinaan yang bertujuan untuk mengasah kemampuan mereka diluar dari program pendidikan, pembinaan ini disebut pembinaan kemandirian. Setiap anak juga berhak mendapatkan program pembinaan ini untuk menggali maupun mengasah kompetensi dalam diri mereka, namun

tidak semua program pembinaan kemandirian diberikan kepada mereka, namun program pembinaan kemandirian yang diberikan kepada anak didik adalah berdasarkan dari rekomendasi litmas yang diberikan oleh PK, agar program yang diberikan terhadap anak didik adalah program yang sesuai dengan diri anak didik sehingga program tersebut dapat berjalan dengan baik dan efektif.

Setiap anak didik di LPKA Klas I Tangerang diberikan bekal baik berupa makan dan minum, motivasi maupun arahan hingga sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan program yang diberikan kepada anak didik dalam mengembangkan kompetensi anak didik. Petugas berperan dalam mengawasi maupun mengarahkan anak dalam menjalankan kegiatan dari bentuk program yang telah diberikan kepada mereka, petugas juga diberikan pendukung berupa sarana dan prasarana dalam menunjang kinerja mereka walaupun hal tersebut masih terbatas, namun petugas dapat menjalankan tugas mereka dengan baik dengan memaksimalkan segala sarana dan prasarana yang ada. Petugas juga memperlakukan anak dengan baik dan menjauhkan anak didik dari hukuman berupa fisik, melainkan petugas memberikan hukuman terhadap anak didik berupa hukuman yang dapat mengembangkan pola pikir maupun kemampuan yang baik terhadap anak. Hukuman ini berupa hukuman yang dapat meningkatkan kemampuan mereka maupun keterampilan diri mereka, seperti tambahan tugas belajar, kegiatan bersih-bersih, membuat kerajinan dari barang bekas, membuat lukisan dan lain sebagainya. LPKA Kelas I Tangerang juga mengadakan kerja sama dengan instansi atau lembaga lain yang telah diadakan kerjasama.

Dalam melaksanakan program pembinaan dalam rangka mengembangkan kompetensi dan keterampilan anak didik pemasyarakatan terdapat hambatan yang ditemukan, LPKA tidak dapat melaksanakan sendiri melainkan melalui bantuan dari pihak ataupun instansi lain. Misalnya ketika melaksanakan program pendidikan kejar paket, maka pihak LPKA memerlukan kerjasama dengan dinas pendidikan yang memfasilitasi pendidikan kejar paket tersebut. Kemudian pihak atau instansi lain seperti lembaga pendidikan non formal dan sebagainya. Kemudian sarana dan prasarana juga menjadi suatu permasalahan yang harus dihadapi dalam mengembangkan kompetensi anak didik, dimana sarana dan prasarana yang dimiliki oleh LPKA Kelas I Tangerang masih sangat terbatas dalam menjalankan pelaksanaan program, misalnya untuk sekolah online anak didik tidak dapat berdiskusi secara online melalui aplikasi dengan guru, untuk program pelatihan keterampilan setiap anak didik tidak dapat berlatih secara bersamaan melainkan mereka harus bergantian dalam berlatih keterampilan akibat alat keterampilan yang masih sangat terbatas.

KESIMPULAN

Berdasarkan amanah dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa setiap anak didik wajib mendapatkan pembinaan selama anak didik tersebut menjalani masa hukumannya. Hal ini dilakukan untuk memberikan upaya yang terbaik terhadap anak dalam membantu mereka untuk mengubah dirinya menjadi yang lebih baik. Tidak hanya itu, kebutuhan anak juga wajib untuk dipenuhi selama ia menjalani masa hukumannya, baik dari segi pangan,

pakaian, perlengkapan yang dibutuhkan anak didik hingga sekolah untuk meneruskan pendidikan mereka. Hak-hak anak didik masyarakat yang diberikan antara lain Setiap anak di LPKA Kelas I Tangerang diberikan kesempatan untuk menyelesaikan sekolah mereka yang tertunda, hal ini dilakukan karena anak didik juga merupakan bibit generasi penerus bangsa, sehingga sekolah anak didik tidak boleh diabaikan ataupun ditinggalkan walaupun mereka sedang menjalani masa pidana. Anak didik juga diberikan program pembinaan yang bertujuan untuk mengasah kemampuan mereka diluar dari program pendidikan, pembinaan ini disebut pembinaan kemandirian. Setiap anak juga berhak mendapatkan program pembinaan ini untuk menggali maupun mengasah kompetensi dalam diri mereka, namun tidak semua program pembinaan kemandirian diberikan kepada mereka, namun program pembinaan kemandirian yang diberikan kepada anak didik adalah berdasarkan dari rekomendasi litmas yang diberikan oleh PK, agar program yang diberikan terhadap anak didik adalah program yang sesuai dengan diri anak didik sehingga program tersebut dapat berjalan dengan baik dan efektif.

Hambatan yang dihadapi LPKA Kelas I Tangerang dalam pengembangan kompetensi anak didik Masyarakat kurangnya sarana dan prasarana seperti kurang memadainya fasilitas online untuk pembelajaran serta keterbatasan fasilitas alat pelatihan keterampilan membuat program pembinaan harus dilaksanakan secara bergantian.

Implikasi

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) merupakan tempat yang layak dan efektif bagi anak binaan dalam menjalani masa hukuman mereka, karena LPKA merupakan

lembaga yang berada di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) yang selalu mengedepankan kepentingan anak dalam pelaksanaannya. Ketika sedang menjalani masa pidananya, anak binaan tetap dapat melanjutkan sekolah mereka di dalam LPKA tanpa harus ketinggalan sekolah ataupun terputus dari sekolah, sehingga anak yang menjalani hukuman di LPKA masih bisa tetap belajar dan mencapai cita-cita mereka sebagai generasi penerus bangsa. Selain mendapatkan pendidikan anak didik masyarakat juga harus mendapatkan pelatihan agar dapat berkembang sehingga anak dapat menjadi pribadi yang lebih baik, memiliki keterampilan dan dapat kembali berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat. penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai upaya pembinaan yang dilakukan untuk meningkatkan kompetensi keterampilan terhadap anak didik dan membantu dalam mengembangkan keilmuan di bidang Masyarakat, penelitian ini juga diharapkan dapat berguna sebagai acuan dalam mengembangkan praktek pelaksanaan program pembinaan yang dilakukan oleh petugas masyarakat terkhusus LPKA dan pendamping anak dan masukan dalam menghadapi hambatan yang ditemukan selama proses pelaksanaan pembinaan.

REFERENSI

- Ariyanti, T. (2016). Pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini Bagi Tumbuh Kembang Anak, Jurnal Ilmiah, DINAMIKA, Vol. VIII No. 1.
- Etikan, I., Musa, S. A., Alkassim, R. S. (2016). Comparison of Convenience Sampling and Purposive Sampling, American Journal of Theoretical and Applied Statistics, Vol.5 No. 1.
- Hidayat, M. A., Anwar, A. (2017). Pendidikan Non Formal Dalam Meningkatkan

Keterampilan Anak Jalanan, Jurnal Penelitian, EDUDEENA, Vol. 1 No. 1.

Lumbantoruan, R. S., Raharjo, S. T. (2019). Pola Asuh Orang Tua dan Konsep Diri Anak Didik LPKA Bandung. Jurnal Penelitian, UNPAD, Vol. 2 No. 1.

Roza, D., Arliman, R. (2018). Peran Pemerintah Daerah Di Dalam Melindungi Hak Anak Di Indoneisa, Jurnal Penelitian, UNDIP, Vol. 47 No. 1.

Sirait, Y. H., Sewu, P. L. S. (2015). Pendidikan Kemandirian dan Keterampilan Bagi Anak Binaan di Lembaga Khusus Pembinaan Anak Sukamiskin. Jurnal Penelitian, UNISBA, Vol. 5 No.1.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Barlian, E. (2016). Metodologi Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. Padang: Sukabina Press.

Carrell & Kuzmits. (1982). Pelatihan Tenaga Kerja. Jakarta: PT Pradnya.

Mangunhardjana, A. M. (1991). Pembinaan Arti dan Metodenya. Yogyakarta: Kanisius.